

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN MUI NO.
110/DSN-MUI/IX/2017 TERHADAP JUAL BELI HEWAN
KURBAN DI DESA KUREKSARI KECAMATAN WARU
KABUPATEN SIDOARJO**

SKRIPSI

Oleh:

Alim Cahyono

Nim: C92216084



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Alim Cahyono
NIM : C92216084
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum
Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Dan Fatwa Dsn Mui No.
110/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Jual Beli Hewan
Kurban Di Desa Kureksari Kecamatan Waru
Kabupaten Sidoarjo

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 23 Juni 2021

Saya yang menyatakan,



Alim Cahyono
NIM.C92216084

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Alim Cahyono NIM. C92216084 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 17 Juni 2021

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Suqiyah Musyafa'ah', written over a horizontal line.

Dr. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Alim Cahyono NIM. C92216084 ini telah dipertahankan didepan sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,



Dr. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001

Penguji II,



H. Abu Dzarrin al-Hamidy, M.Ag
NIP. 197306042000031005

Penguji III,



Dr. H. Moh. Imron Rosyadi, S.Ag., MHI
NIP. 197704152006041002

Penguji IV,



Elly Ozlifatul Jannah, MHI
NIP. 199110032019032018

Surabaya, 19 Juli 2021

Menegaskan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya



Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003

dari berbagai daerah datang untuk menjual hewan kurban, lapak jual beli hewan kurban dibuka sepuluh hari sebelum hari raya Idul Adha.

Momentum hari raya Idul Adha tidak hanya peluang bisnis yang menjanjikan bagi para penjual hewan kurban, disamping itu pemahaman tentang syarat sah jual beli hewan kurban memiliki peran yang sangat penting dimiliki oleh penjual dan pembeli. Banyaknya permintaan hewan kurban di sentra lapak Desa Kureksari melatarbelakangi sebagian penjual dengan sengaja mencampur hewan yang tidak memenuhi syarat sah hewan kurban demi mendapatkan keuntungan lebih.

Pada hasil temuan di sentra lapak Desa Kureksari kecamatan Waru kabupaten Sidoarjo, terjadi praktik jual beli sebagian hewan kurban yang dijual tidak memenuhi syarat dan ketentuan hewan/binatang kurban, penjual memanfaatkan ketidak tahuan pembeli terhadap kondisi-kondisi hewan yang akan di beli, seperti menjual kambing belum cukup umur, kambing cacat dan kurang sehat atau penyakitan, padahal dalam hadits tidak diperbolehkan menyembunyikan (kepalsuan/kecacatan) dan melakukan penipuan, maka Allah akan menghilangkan keberkahan jual beli keduanya.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut mengenai penjualan hewan kurban. Oleh sebab itulah penulis ingin menganalisis judul mengenai **“Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-**

Perspektif Hukum Islam” yang ditulis oleh Farihin.¹⁰ Dalam penelitian ini, penulis menjelaskan tentang faedah pembagian daging kurban dengan menggunakan sistem kornet, karena biasanya pembagian selalu dilakukan dalam bentuk pembagian daging yang masih segar, akan tetapi rumah zakat ini mencoba mengolah daging tersebut dalam bentuk kornet. Hal ini dilakukan untuk mengawetkan daging tersebut dalam bentuk kornet, karena jika diawetkan jangka waktunya lebih tahan lama. Disisain rumah zakat ini juga mempunyai target penyaluran diluar wilayah. penyaluran daging kurban dalam perspektif hukum Islam tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam, karena menurut kebanyakan ahlul ilmi bahwa menyimpan daging kurban adalah boleh.

Kedua, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Manajemen Pembiayaan dan Penyaluran Hewan Kurban di Masjid Al-Ikhlas Bluru Sidoarjo” yang ditulis oleh Lutfi Rizki.¹¹ Dalam penelitian ini, penulis lebih fokus pada pembiayaan hewan kurban yang pembiayaannya digunakan dari uang kas Masjid Al-Ikhlas Bluru Sidoarjo. Akan tetapi biaya perawatan dan pelaksanaan penyembelihan ditanggung orang yang berkorban, karena panitia tugasnya hanya membantu dalam pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Menurut hukum Islam pembiayaan tersebut tidak bertentangan dengan syari’at.

¹⁰ Farihin, *Efektifitas dan Efisiensi Penyaluran Daging Qurban dengan Sistem Kornet di rumah Zakat Indonesia Cabang Surabaya (Perspektif Hukum Islam)*, (Skripsi IAIN Sunan Ampel, Surabaya, Fakultas Syariah, Jurusan Muamalah, 2006).

¹¹ Lutfi Rizki Kurniawan, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Manajemen Pembiayaan dan Penyaluran Hewan Kurban di Masjid Al-Ikhlas Bluru Sidoarjo*, (Skripsi IAIN Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Syariah, Jurusan Muamalah, 2008).

Ketiga, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Agama Tentang Jual Beli Kulit Hewan Kurban di Masjid Baitul Muttaqin Desa Bedanten Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik” yang ditulis oleh Dina Malisa.¹² Dalam penelitian ini, penulis menjelaskan tentang aplikasi transaksi jual beli kulit hewan kurban di Masjid Baitul Muttaqin Desa Bedanten Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik, dan kebolehan transaksi jual beli kulit hewan kurban menurut pandangan Tokoh Agama setempat, jika dianalisis dengan menggunakan salah satu dasar pertimbangan dalam penetapan hukum Islam yaitu masalah.

Keempat, “Jual Beli Daging Kurban Untuk Pembangunan Masjid dalam Perspektif Hukum Islam” yang ditulis oleh Farida Lutfiawati.¹³ Dalam penelitian ini, penulis menjelaskan tentang bagaimana transaksi atau akad jual beli daging kurban yang hasil penjualan daging kurban tersebut diperuntukkan untuk Pembangunan Masjid Baitul Mu'min di Sukodono. Berdasarkan tinjauan hukum Islam praktik jual beli ini tidak diperbolehkan, karena proses ini bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dimana daging kurban tidak boleh dipejualbelikan sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Hajj ayat 28.

Kelima, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Agama Tentang Jual Beli Hewan Kurban dengan Sistem Lelang di Desa

¹² Dina Malisa, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Agama Tentang Jual Beli Kulit Hewan Kurban di Masjid Baitul Muttaqin Desa Bedanten Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik*, (Skripsi IAIN Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Syariah, Jurusan Muamalah, 2010).

¹³ Farida Lutfiawati, *Jual Beli Daging Kurban Untuk Pembangunan Masjid Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Baitul Mu'min Sukodono Tahun 2003-2006)*, (Skripsi IAIN Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Syariah, Jurusan Muamalah, 2007).

subbab. Dibawah ini penulis menguraikan sistematika pembahasan dalam skripsi ini.

Bab pertama merupakan pendahuluan yang meliputi; latar belakang permasalahan, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi oprasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua yaitu teori tentang jual beli menurut Hukum Islam dan fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017, dalam bab ini mencakup pengertian jual beli, landasan hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli.

Bab ketiga membahas tentang jual beli hewan kurban di Desa Kureksari kecamatan Waru Sidoarjo dan praktik jual beli hewan kurban, bab ini meliputi sub sub bahasan, yaitu; sub bab pertama membahas tentang gambaran umum Desa Kureksari kecamatan Waru kabupaten Sidoarjo, meliputi kondisi geografis dan keadaan demografis, kondisi sosial dan ekonomi. Sub bab kedua membahas pelaksanaan jual beli hewan kurban di Desa Kureksari kecamatan Waru kabupaten Sidoarjo.

Bab keempat ialah berisi tentang analisis hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 terhadap praktik jual beli hewan kurban di Desa Kureksari kecamatan Waru kabupaten Sidoarjo.

Bab kelima merupakan pembahasan bab penutup dari keseluruhan isi pembahasan skripsi, yang berisi tentang jawaban dari rumusan masalah dan disertai dengan saran yang ditunjukkan kepada pihak yang bersangkutan dalam penelitian ini.

- 10) *Bai' al-muzayadah* (بيع المزايدة) adalah jual beli dengan harga paling tinggi yang penentuan harga (tsaman) tersebut dilakukan melalui proses tawar menawar.
- 11) *Bai' al-munaqashah* (بيع المناقصة) adalah jual beli dengan harga paling rendah yang penentuan harga (tsaman) tersebut dilakukan melalui proses tawar menawar.
- 12) *Al-Bai' al-hal* (البيع الحال) - terkadang disebut juga dengan *al-bai' al-mu'ajjal/naqdan* (البيع النقدا/البيع معجل) -- adalah jual beli yang pembayaran harganya dilakukan secara tunai.
- 13) *Al-Bai' al-mu'ajjal* (البيع المعجل) adalah jual beli yang pembayarun harganya dilakukan secara tangguh.
- 14) *Al-Bai' bi al-taqsih* (البيع بالتقسيط)) adalah jual beli yang pembayaran harganya dilakukan secara angsur/bertahap.
- 15) *Bai' al-salam* (البيع السلم) adalah jual beli dalam bentuk pemesanan atas suatu barang dengan kriteria tertentu yang harganya wajib dibayar tunai pada saat akad.
- 16) *Bai' al-istishna'* (بيع الإستصناع) adalah jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan suatu barang dengan kriteria tertentu yang pembayaran harganya berdasarkan kesepakatan antara pemesan (pembeli/*mustashni'* المستصنع) dan penjual (pembuat/*shani'* الصانع)
- 17) *Bai' al-murabahah* (بيع المrabحة) adalah jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan

- 2) Harga perolehan wajib disampaikan oleh penjual hanya dalam jual beli *amanah* seperti jual beli murabahah, dan tidak wajib dalam selain jual beli *amanah*.
- 3) Pembayaran harga dalam jual beli boleh dilakukan secara tunai (*albai' al-hat*), tangguh (*al-bai' al-mu'ail*), dan angsur/bertahap (*albai' bi al-taqsih*).

6. Ketentuan Kegiatan dan Produk

- 1) Dalam hal akad jual beli dilakukan dalam bentuk pembiayaan murabahah, maka berlaku *dhawabith* dan *hudud* sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUUIY12000 tentang Murabahah.
- 2) Dalam hal jual beli dilakukan dengan akad jual beli salam, maka berlaku *dhawabith* dan *hudud* sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 05/DSN-MUI/M2000 tentang Jual Beli Salam.
- 3) Dalam hal jual beli dilakukan dengan akad jual beli *istishna'*, maka berlaku *dhawabith* dan *hudud* sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Istishna'* dan Nomor 22/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli *Istishna'* Paralel.

secara formal melainkan juga diperoleh melalui non formal. Oleh sebab itu bisa dikatakan bahwa semakin banyak masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan tinggi, maka semakin banyak pula tingkat kecerdasan yang dimiliki oleh masyarakat, begitu juga sebaliknya.

Tingkat pendidikan masyarakat Kurek Sari digolongkan 2 macam yaitu tingkat pendidikan formal dan tingkat pendidikan khusus. Pada tingkat pendidikan formal. Jumlah masyarakat yang berpendidikan akhir TK sebanyak (0) orang, jumlah masyarakat berpendidikan akhir SD sebanyak (1910) orang, jumlah masyarakat yang berpendidikan akhir SMP/SLTP sebanyak (1581) orang, jumlah masyarakat yang berpendidikan akhir SMA/SLTA sebanyak (4490) orang, jumlah masyarakat yang berpendidikan akhir D-1 sebanyak (0), D-2 sebanyak (0), D-3 sebanyak (0) orang, dan jumlah masyarakat yang berpendidikan akhir S-1 sebanyak (2273), S-2 sebanyak (126), S-3 sebanyak (0) orang.

Di Desa Kurek Sari banyak terdapat sarana pendidikan, baik sarana pendidikan formal maupun sarana pendidikan non formal. Sarana pendidikan formal terdiri dari gedung sekolah TK sebanyak (8) gedung, gedung SD/MI sebanyak (4) gedung, dan gedung SMP/MTs sebanyak (4) gedung dan SMA sebanyak (2).

berdampingan rukun saling membantu satu sama lain. Di Desa Kurek Sari terdapat sarana untuk beribadah diantaranya adalah, masjid sebanyak (9) buah, musholla sebanyak (10) buah, dan gereja ada (0) buah. Dengan banyaknya masyarakat Kurek Sari yang memeluk agama Islam maka tidak heran jika sarana beribadah yang paling banyak adalah masjid dan musholla. Bagi agama Kristen juga ada perkumpulan yang dilakukan di gereja setiap hari minggu yang dilaksanakan di luar Desa Kurek Sari.

Tabel. 3.3
Jumlah Penduduk Menurut Agama

No.	Agama	Jumlah
1.	Islam	12,367
2.	Kristen (Katolik/Protestan)	913/598
3.	Hindu	83
4.	Budha	67
5.	Konghuchu	-

dengan cara observasi dan mewawancarai penjual dan pembeli hewan kurban yang berada di lokasi.

Berdasarkan hasil penelitian dengan mewawancarai salah satu penjual hewan kurban di desa Kureksari kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo yaitu bapak Sugiono, peneliti menangkap alasan mengapa para penjual menjual hewan kurban yang cacat adalah untuk mempercepat jalannya jual beli dan lebih banyak memicu keuntungan. Pendapatan yang diperoleh penjual juga lebih besar dari pada menjual hewan kurban yang tidak cacat. Dan penjual memanfaatkan ketidak tahuan pembeli dalam memilih hewan yang cacat atau tidak.

Tahap pertama yang dilakukan dari praktik jual beli hewan qurban tersebut adalah pembeli melihat semua hewan kurban yang masih ada dilapak, akan tetapi pembeli tidak mengetahui ada sebagian hewan kurban yang tidak memenuhi syarat, dengan ketidak tahuan pembeli penjual menawarkan beberapa hewan qurban yang tidak memenuhi syarat dengan harga yang lebih murah. Ditahap inilah pembeli harus cermat saat melihat dan memilih hewan kurban yang akan dibelinya. Berdasarkan analisis pelaksanaannya dapat kita lihat bahwa praktik jual beli hewan kurban ini berpotensi *gharar* karena mengandung aspek penipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain.

Setelah keduanya melakukan kesepakatan, langkah yang diambil berikutnya adalah penaksiran dan penentuan harga, di situlah terjadi proses tawar menawar penjual dan pembeli, cara penjual menentukan harga yaitu

2) *al-si'r* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat

Hukum dari jual beli itu mubah yaitu boleh. Namun akan tetapi dapat berubah pada waktu tertentu. Semisal menjadi wajib ketika terjadinya praktek penimbunan barang sehingga stok barang tersebut menjadi langka dan berakibat pada naiknya harga dari barang tersebut, maka dalam hal ini pemerintah boleh memaksa untuk menjual barang tersebut sesuai dengan harga sebelum naik. Dan menjadi haram ketika jual beli tidak sesuai dengan aturan-aturan dalam Islam.

Dalam melaksanakan kegiatan jual beli harus sesuai dengan aturan-aturan yang telah diatur dalam Islam dan juga berdasarkan prinsip-prinsip keadilan. Tanpa adanya unsur gharar maupun tipuan. Praktek jual beli hewan kurban yang terjadi di Desa Kureksari Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dengan menjual hewan kurban yang tidak memenuhi syarat/cacat. Sedangkan pihak pembeli tidak mengetahui hal tersebut.

Tentu ini terkesan tidak adil karena merugikan salah satu pihak yaitu pembeli, karena ketidak jelasan informasi/penjelasan tentang kecacatan dari penjual tentang hewan kurban yang akan diperjual belikan.

Pelaksanaan jual beli seperti yang telah dijelaskan diatas didalam Alquran, praktek seperti ini telah merugikan orang lain dan merampas

rukun dan syarat-syaratnya; apabila tidak terpenuhi rukun dan/atau syarat-syaratnya, maka perjanjiannya batal.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat dinyatakan bahwa jual beli hewan kurban di desa kureksari kecamatan waru kabupaten sidoarjo tidak memenuhi unsur yang ada dalam Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang jual beli. Seperti halnya dalam DSN MUI menjelaskan bahwa akad jual beli harus dinyatakan secara jelas dan tegas serta dipahami oleh penjual dan pembeli. Namun dalam praktik pelaksanaan jual beli hewan kurban, pembeli tidak mendapatkan kejelasan dari penjual terkait hewan kurban yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan hewan kurban seperti belum cukup umur dan mengalami kecacatan.

Dalam fatwa ini pada poin No. 7 angka 1 menjelaskan bahwa setiap akad jual beli wajib memenuhi rukun dan syarat-syaratnya; apabila tidak terpenuhi rukun dan/atau syarat-syaratnya, maka perjanjiannya batal. Sedangkan praktik jual beli hewan kurban di desa kureksari kecamatan waru kabupaten sidoarjo, penjual dengan sengaja tidak menjelaskan hewan kurban yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan hewan kurban seperti belum cukup umur dan mengalami kecacatan.

Menurut pandangan hukum Islam, pelaksanaan jual beli hewan kurban di desa kureksari kecamatan waru kabupaten sidoarjo tidaklah diperbolehkan karena terdapat unsur *gharar* dan *tadlis* atau tipuan dalam ketidak informasi dari penjual. Hal itu tidak dibenarkan karena

- Djamil Fathurrahman, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori dan Konsep*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- El-Ghandur, Ahmad. *Perspektif Hukum Islam*, diterjemahkan oleh Ma'mun Muhammad Murai dari Al-Madhakal ila as-Shari'at al-Islamiah, Yogyakarta: Pustaka Fahim, 2006.
- Ghazaly A. R, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*, Yogyakarta: FT. UGM, cet, II, 1988.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Logos Publishing Houe, 1996.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.
- Ibn al-Hajaj Abu Husain Muslim, *Sahih Muslim*, Vol.3 nomor Hadis 1963, Bairut :Dar Ihya', 1555
- Ibn Muhammad Isa ibn Surah al- Tirmidzi, *Sunan al- Tirmidzi*, Juz II, Beirut: Dar al- Gharb al- Islamy, 1998.
- Ibn Muhammad Ismail al- Bukhari, *Shahih al- Bukhari*, Juz III, Damaskus: Dar al- Thauq al- Najah, 1422H.
- Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an al-Azmi (Darut Thayyibah lin Nasyri wat Tauzi)*, Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Takhrij*: Ahmad Abu Al Majdi, Juz II, Jakarta: Pustaka Azam, 2007.
- Imam, Mustofa. *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016.
- Juliansyah, Noor. *Metodologi Penelitian*, Jakarta:Prenadamedia, 2014.
- Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Kasiram, M. *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, Malang: UIN Maliki Press, 2010.
- Kusaeri, *Metodologi Penelitian*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

- Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cet ke-2 Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.
- Moleong, Lexy J, *Motode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosadakarya, 2010.
- Musafa'ah, Suqiyah. dkk, *Hukum Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Surabaya: IAIN SA Press 2013.
- Musafa'ah, Suqiyah. *Hadith Hukum Ekonomi Islam*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer Jakarta*: PT. RajaGrafindo Persada, 2016.
- Nurboko, Cholid. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, Libanon: Baitul Afkar Ad-Dauliyah, 2009.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, Jilid 5, Terj. Nor Hasannudin Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007.
- Said, Fuad. *Kurban dan Akikah Menurut Ajaran Islam*, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1994.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005.
- Sutan, R. S, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Penulisan Skripsi*. Surabaya:Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016.
- Yazid, Muhammad, *Hukum Ekonomi Islam*, Surabaya : UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Yunus, M. Arif. *Pengantar Ekonomi Islam*, Bogor: Al Azhar Press, cet 2, 2011.

